

IKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN

Anwar Sadat

*Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Abstrak

This article study about many factors that cause differences of Muslim scholars' views. This difference of views including: difference of views about the death of Rasulullah, his khalifa after him, difference of views about zakat (purification), the difference of views about Islamic law (fiqh). The method used in this article is library research. Which analyzes several references which are related to those different views directly. The result of the research shows that factors which cause differences of views such as difference in verse of Quranic reading method, method of analyzing or judging hadith, Quranic text with double possibility meaning, the text have contradictory meaning one to another, there are cases that have no real text.

Kata Kunci: *Ikhtilaf, Ijtihad, dan Ulama*

PENDAHULUAN

Metode-metode teologis berusaha membuka jalan untuk sampai kepada kebenaran. Seperti itu pula, mazhab-mazhab fikih berusaha untuk menyingkap tirai yang menyelubungi hukum-hukum yang nyata. Kebenaran tidak diabstraksikan dalam satu metode saja atau satu mazhab saja. Karena hal itu akan melahirkan sebuah konsekuensi pengingkaran terhadap metode-metode atau mazhab-mazhab secara keseluruhan sekalipun terdapat sejumlah kesalahan.

Jalan terbentang luas untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan mendekatkan perbedaan pandangan adalah mengkaji dan membandingkan pendapat dari mazhab-mazhab tersebut dengan menelusuri hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya sejumlah perbedaan pandangan yang dikemukakan oleh para ulama kita sekalipun bersumber dari dasar yang sama yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Adapun fokus permasalahan dalam kajian penulis kali ini adalah "Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ikhtilaf para ulama Mujtahidin?"

GAMBARAN UMUM TENTANG IKHTILAF

Allah swt telah menciptakan dan membekali manusia dengan akal dan

kecerdikannya. Semua potensi itu mengundang timbulnya ikhtilaf secara lisan, imajinasi dan pemikiran. Setiap permasalahan yang muncul akan memberikan peluang kepada manusia untuk berpendapat dan mengeluarkan suatu kebijaksanaan.

Ikhtilaf (beda pendapat)¹ merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu (QS. Hud : 118-119).

Imam Al-Subkiy membagi ikhtilaf menjadi tiga jenis, *pertama*, menyangkut usul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpan dari kandungan Alqur'an dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid'ah dan sesat. *Kedua*, menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan. *Ketiga*, menyangkut masalah *furu'* (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal-haram atau sejenisnya.²

Prof DR. Minhajuddin membagi dalam dua bagian besar yakni: *Pertama*, ikhtilaf dalam kepastian nas an kualitasnya, *Kedua*. Ikhtilaf dalam pemahaman nas dan hikmahnya.

Perselisihan ulama fiqh yang menyangkut masalah *furu'* merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu (masa Rasulullah saw dan sahabat). Pada masa itu ikhtilaf yang terjadi tidak sampai menimbulkan perpecahan karena Rasulullah saw selalu berusaha mengembalikan segala urusan mereka melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Adapun pada masa sahabat ikhtilaf yang terjadi cukup membahayakan umat, seperti berikut:

- a. Ikhtilaf ketika wafatnya Rasulullah saw.
- b. Ikhtilaf dalam hal penguburan Rasulullah saw
- c. Ikhtilaf dalam hal pengganti Rasulullah saw
- d. Ikhtilaf dalam memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.
- e. Perselisihan seputar masalah fiqh.³

FAKTOR PENYEBAB IKHTILAF

Semula orang menyangka, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *fiqhi* adalah karena semata-mata pendapat pribadi orangnya, sehingga

¹Terdapat berbagai istilah yang memiliki konotasi semakna yaitu *Ikhtilaf*, *khilaf* dan *Khilafiyah* yang menurut bahasa ialah perbedaan pendapat, pemikiran, warna, jenis, yang berkonotasi kepada perubahan. Sedangkan menurut istilah perbedaan pendapat para ulama khususnya ahli fikih tentang suatu masalah *furu'* yang tidak mempunyai dalil yang *qat'iy*. Akan tetapi istilah *Khilaf* dan *Khilafiyah* lebih berkonotasi pada pertentangan dan perselisihan. Lihat Minhajuddin, *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap perkembangan Fikih Islam (Abad Kedua & ketiga Hijriah)*, Disertasi, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, h.23-24 Lihat juga Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam perspektif Fikih Islam* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fikih pada fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, senin tanggal 31 Mei 2004, h. 5.

² Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, *adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul *Beda pendapat, bagaimana menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) h. 30

³ *Ibid*, h. 50

muncullah mazhab dan berbagai aliran pendapat. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidak selalu demikian

Hemat penulis, hanya peneliti, pengkaji dan penganalisa pendapat-pendapat tersebut sajalah yang mengetahui persis, bahwa kitab-kitab fikih itu tidak lain dari keterangan dan rincian dan hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Nabi sesuai dengan yang dipahami oleh ahli fikih dan dalil-dalil syara' setelah mereka menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk mengumpul, memahami dan menganalisa semua dalil-dalil dimaksud.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa *ikhtilaf* pada periode Abu Bakar dan Umar bin Khatab, baik, antara keduanya maupun di antara para sahabat lainnya, memang ada, namun sangat terbatas. Hal ini disebabkan antara lain, karena mereka tidak berikhtilaf pada masalah-masalah prinsip agama. perbedaan faham di antara mereka tidak menjadikannya keluar dari masalah pokok yang diperselisihkan dan unsur musyawarah tetap mereka pelihara dan hormati.⁴

Sempitnya ruang lingkup *ikhtilaf* pada kedua priode tersebut di atas, tampaknya sulit dipertahankan, hal ini karena semakin bertambah luasnya wilayah dan pengaruh Islam di seputar jazirah Arab dan di luarnya. Tambahan lagi Wilayah-wilayah yang dikuasai Islam, bermacam-macam pola hidup, tradisi dan adat kebiasaannya. Semua ini, merupakan salah satu faktor umum timbulnya ikhtilaf.

Sesungguhnya, Ikhtilaf dalam *fiqhi* yang telah timbul, menyangkut masalah *furu'* dalam agama sejak priode sahabat dan sesudahnya, melahirkan aneka macam sebab dan faktor di kalangan Ulama.

Oleh karena itu sebagian Ulama baik *salaf* maupun *khalaf*, cenderung mengangkat ke permukaan dalam bentuk kajian dan tulisan.⁵

Berikut ini penulis mencoba mengemukakan dalam kajian sederhana ini, faktor-faktor khusus penyebab *ikhtilaf* dalam masalah *furu'*.⁶

- a. *Ikhtilaf* dalam qira'at.
- b. *Ikhtilaf ash-Shabah* dalam memahami hadis
- c. *Ikhtilaf* dalam menetapkan dan menilai suatu hadis
- d. Adanya nas Alquran yang memiliki makna ganda
- e. Adanya sejumlah nas yang saling bertentangan (*ta'arudh*)
- f. Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nas-nya secara *sharih*.

Lebih rinci dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. *Ikhtilaf* dalam qira'at

⁴ Lihat Mustafa Said al Khan, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-ushuliyat fi ikhtilaf al-Fuqaha*, (Muassat al-Risalat . 1981) h. 36-37. Bandingkan dengan Waliy Allah Abd Rahim Al-Dalawy, Hujjah Allah al-Balighat, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tth,) h. 141

⁵ Ulama telah menulis tentang Ikhtilaf, ialah : Al-Syekh Abdullah bin Muhammad bin al-Sayyed al-Batvliusy al-Andalusiy (W 521 H). Bukunya adalah: *al-Inshaf fi al-Tanbih ala asbab al-Khilaf* demikian juga halnya Ibnu Taimiyat dalam bukunya "*Raf'u al-Malam 'an al-A'Immat al-A'lam*" dan al-Syekh al-Ustaz Ali al-Khafif dengan judul : "*Muhadharat fi Asbab ikhtilaf al-Fuqaha* (tt:ttp) h. 131.

⁶ Lihat *ibid*, h.138

Salah satu yang merupakan faktor perbedaan pendapat para fuqaha ialah faktor *qiraat*. Sesungguhnya telah datang dari Rasulullah saw *qira'at* secara mutawatir hanya saja sebab wurudnya mengundang perbedaan pendapat ulama dalam meng-*istinbat*-kan hukum antara lain:

Ikhtilaf pada wudhu tentang mencuci atau membasuh kedua kaki.

Allah SWT berfirman:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basulah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki .. .”(al-Maidah, 5:6).

Dalam ayat ini, terjadi perbedaan *qira'at* dikalangan ulama misalnya, Nafi, Ibn 'Amir, dan al-Kisa'iy, membaca “(waarjulakum) dengan: وَاَرْجُلَكُمْ sedangkan Ibnu Kasir, Abu 'Amru dan Hamzah, membaca: dengan: وَاَرْجُلَكُمْ Olehnya itu perbedaan *qiraat* di sini merupakan salah satu sebab *ikhtilaf*.

Jumhur ulama dalam hal ini, cenderung dengan *qiraat nasab*, karena itu kita berkewajiban membasuh kedua kaki pada wudhu' tidak dengan menyapunya.⁷

Yang menjadi sebab perbedaan pendapat di antara mereka karena adanya dua bacaan yang dikenal oleh mereka mengenai ayat wudhu yaitu *waarjulakum* dan *waarjulikum*. Ulama yang membaca *wa arjulakum*, berarti di *athaf*-kan kepada anggota yang dibasuh; dan bacaan *wa arjilakum* karena di-*athaf*-kan kepada anggota yang disapu.⁸

b. Ikhtilaf sahabat dalam memahami hadis

Bahwa sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW dalam periwayatan hadis, tidaklah sama derajat dan daya nalar di antara mereka. Sebagian di antara mereka menelaah dan meriwayatkan hadis, maksimal dua buah hadis. Hal ini karena Nabi SAW tidaklah selamanya sebagai periwayat hadis, kadang-kadang ia berprilaku sebagai pemberi fatwa, qadhi, atau melakukan sesuatu yang hanya didengar, atau dilihat oleh sahabat yang hadir di majelis Nabi, lalu yang mendengar dan melihat langsung Nabi berbuat, menyampaikannya kepada yang lainnya. dan demikianlah seterusnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pengetahuan mereka terhadap hadis Nabi berbeda-beda. Sahabat, misalnya yang lebih sering berkumpul bersama dengan Nabi, dapat dibayangkan akan lebih banyak penelaahan dan pengetahuannya terhadap hadis.

⁷ *Ibid*,

⁸ Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, penerjemah M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah dengan judul *Bidayat 'l-Mujtahid*, (Semarang: Penerbit Asy-Syia', I, 1990) h. 15.

c. Ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu Hadits

Dimaksudkan di sini, bahwa para sahabat tidaklah serta merta mengamalkan suatu hadis, tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut.

Sebagai contoh, yaitu ketika Abu Bakar al-Shiddiq dimintai tanggapannya oleh sahabat lain tentang pewarisan kakek perempuan, beliau tidak sesegera mungkin mengambil keputusan. sebelum ia meyakini kualitas hadis dimaksud di atas.

Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang suatu hadis tidak sampai kepada seorang mujtahid, maka dia berfatwa sesuai dengan lahiriyah ayat atau hadis lain atau dengan cara *qiyas* pada masalah yang sudah pernah terdapat pada masa Rasulullah SAW. Terkadang pula dalam masalah yang sama, suatu hadis yang sampai kepada mujtahid yang lain. kemudian dia berfatwa sesuai dengan hadis tersebut maka akhirnya fatwa mereka berbeda.

Dari sisi lain, suatu hadis yang sampai pada seorang mujtahid, tetapi dia melihat di dalamnya ada illat (kausalitas hukum) yang menghalangi untuk mengikutinya, misalnya dia berkeyakinan bahwa hadis itu sanadnya tidak sah dan tidak sampai pada Rasulullah SAW. karena adanya orang yang tidak diketahui (*majhul*) atau hafalannya kurang cakap, atau karena hadis tersebut *munqati'* atau *mursal*. Kemudian yang lainnya mengikuti hadis tersebut, karena memilih jalur hadis yang sahih. Namun yang lain tidak mengamalkan karena adanya 'illat yang telah disebutkan. Hal ini menjadi penyebab perbedaan pendapat.

Illat tersebut di atas menunjukkan kehati-hatian dan ketelitian para sahabat Nabi, dalam mendeteksi kualitas suatu hadis sebelum mengamalkannya.

Oleh karena itu, ikhtilaf yang terjadi dalam kaitan ini, semata-mata bertujuan untuk pemeliharaan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua sesudah Alquran.

d. Adanya nas Alquran yang memiliki makna ganda (*musytarak*).

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menalar suatu *nas* tentang maksud Tuhan dengan suatu lafal yang mengandung beberapa makna. Ulama menyadari bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT sendiri.

Dari segi makna suatu lafal dalam bahasa Arab dikenal salah satu istilah yang disebut *al-musytarak*: yaitu suatu lafal yang pada dasarnya mengandung dua pengertian atau lebih, misalnya: lafal "عين" yang berarti mata, emas murni, pengawas, hamba sahaya dan lain-lain. Lafal *musytarak* ini dapat terjadi pada isim (kata benda), seperti lafal "عين". Demikian juga lafal "*qadha*" dapat berarti: *hakama* atau menghukum (Q.S. 4: 65).

Juga berarti: kalimat "*amrun wa hatmun*" (mewajibkan), seperti dalam firman Allah dalam Q.S. 17: 23

Dan juga berarti: "*a'lama*" (memberitahukan) sebagaimana firman Allah Q.S. 17: 4

Apabila dalam ucapan pembuat hukum (Allah) terdapat kata-kata yang tidak ada *qarinah*-nya (dalil yang jelas) maka masing-masing arti yang dikandung oleh kata tersebut mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan landasan maksud kata tersebut.

Sebagai contoh konkrit, perbedaan pendapat ulama tentang kata “*quru*”, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 2: 228.:

Ayat ini secara umum menjelaskan jumlah *'iddah* wanita haid yang tertalak. Perselisihan ulama mengenai hal ini adalah kata “*quru*” yang kemungkinannya berarti suci atau haid pada posisi yang bersamaan.

Ulama yang berpendapat bahwa kata “*quru*” berarti suci, alasannya karena *'iddah* wanita yang tertalak baru terhitung ketika ia suci. Dalam kondisi haid, ulama tidak mempermasalahkan bahwa *'iddah*nya belum terhitung. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sebagian sahabat seperti: 'Aisyah, Ibnu Umar dan Said bin Sabit serta Imam Syafi'iy.

Pendapat lainnya, bahwa kata “*quru*” berarti haid, alasannya adalah:

1. Hadis Rasulullah SAW yang bersabda:

Dari "Aisyah, ia berkata bahwa Fatimah binti Abu Hubaisyi mendatangi Rasul dan berkata, ya Rasulullah saya sedang mengalami darah istihadhah (darah penyakit) maka saya dalam keadaan tidak bersih. Kemudian Rasulullah bersabda darah itu adalah darah irqun, bukan darah haid. Apabila darah haid tiba, maka berhentilah salat, apabila selesai, (sesuai dengan kebiasaan waktu haid) maka mandilah dan bersihkan darah tersebut dan laksanakan salat.

2. Bahwa wanita yang tertalak seharusnya menunggu sampai tiga kali haid dan bukan tiga kali suci. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.

Dari kedua pendapat di atas, penulis berasumsi bahwa walaupun ikhtilaf dalam memahami ayat tersebut tidak terhindarkan, namun kedua pendapat dapat difahami dan dimengerti keberadaannya.

Dimaksudkan bahwa pendapat pertama mengacu pada masa terhitungnya *'iddah* sedangkan pendapat kedua yaitu mengacu dari masa lamanya menunggu. Selain itu pula kata “*quru*” termasuk kategori lafal yang mengandung pengertian *musytarak* (lebih dari satu arti).

- e. Adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan (*ta'arudh*).

Salah satu faktor penyebab ikhtilaf ialah adanya sejumlah *nas* yang tampaknya saling bertentangan baik yang bersumber dari Alquran maupun Sunnah Nabi.

Jika kita renungkan sejenak hakekat *ta'arudh* (pertentangan nas), dilihat dari nas yang dijadikan pijakan maka sebenarnya tidak ada pertentangan di antara nas karena keduanya bersumber dari Allah SWT (Q.S. 4: 82)

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh yang berkaitan dengan *ta'arudh al-'adillat* (pertentangan nas), misalnya pernyataan sebagian ulama tentang batalnya wudhu dengan menyentuh zakar (alat kelamin).

Imam Syafi'iy, Hambali, Ishak dan Malik berpendapat bahwa wudhu batal. Nas yang dijadikan landasan adalah hadis yang bersumber dari Basrah

binti Shafwan, sebagaimana berikut:

*“Bahwa Nabi SAW berkata: Barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya, maka hendaklah ia berwudhu’ lebih dahulu sebelum salat.”*⁹

Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis tersebut ialah: Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas. Aisyah dan Saad bin Abi Waqqas.

Adapun Abu Hanifah cenderung berpendapat bahwa hal yang demikian itu tidak membatalkan wudhu. Beliau mengacu pada hadis Thalab bin Ali sebagai berikut:

“Bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh alat kelaminnya ketika ia sedang sembahyang. Maka Nabi berkata tiadalah ia kecuali bagian dari engkau.” (HR. Tirmiziy).¹⁰

Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis kedua ini, ialah: Ali, Umar. dan Ibnu Mas’ud. Tampaknya kedua kelompok yang bertentangan ini masing-masing memiliki alasan dan *hujjah* yang cukup kuat. Penulis beranggapan bahwa walaupun kedua hadis tersebut, dari sisi lafal dan makna berbeda, ulama hadis telah membahas dan mengajukan alternatif-alternatif metode penyelesaiannya.

Penyelesaian dimaksud akan memberi petunjuk secara substantif sesungguhnya pertentangan dalam hadis tidak ada.¹¹

f. Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nas-nya secara sharih.

Salah satu yang menjadi sebab adanya ikhtilaf di antara para ulama, yaitu adanya kasus-kasus tertentu yang tidak tersebut nas-nya secara tekstual dalam Alquran dan Hadis. Jelasnya bahwa Rasulullah wafat, masih saja dijumpai sebagian kasus yang tidak mendapatkan tanggapan konkret atas kepastian hukumnya. Hal ini difahami, bahwa Alquran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terinci, petunjuknya turun secara *mujmal* (umum), *muthlaq* (pasti), *mubham* (tidak jelas) dan lain-lain. Dalam kaitan tersebut. peranan hadis sebagai bagian dari ijtihad Nabi, dan para sahabat besar dalam menjelaskannya, mendapat tempat tersendiri.

Kasus-kasus yang muncul kemudian cukup banyak, sedang *nas* Alquran dan Hadis yang menyangkut hukum begitu terbatas. Pada akhirnya ulama dalam mengantisipasi ketetapan hukum suatu kasus berbeda dan pada gilirannya terjadilah ikhtilaf dalam pemahaman dan penafsiran.

Kenyataan ini, terlihat pada priode Abu Bakar bahwa salah satu dari karakter beliau, bila diperhadapkan pada suatu kasus yang tidak ada nasnya secara jelas, ia tidak serta merta mengambil keputusan, tetapi ia menghimpun para pemuka dan kalangan sahabat dan fuqaha meminta saran dan pendapat,

⁹ Al-Nasa’iy, *op cit* h. 100

¹⁰ Imam Abi Isa Muhammad bin Surat al-Tirmiziy, *Sunan al-Tirmiziy*, (Indonesia, Maktabat Dahlan, I. 1384 H) h. 56-57

¹¹ Ulama yang cukup berjasa menulis tentang hadis yang kelihatannya bertentangan ialah Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muslim bin Qutaybat yang telah mengarang buku yang berjudul *Ta’wil Mukhtalaful hadist*, dan Muhammad bin Idris al-Syafi’iy dalam bukunya *ikhtilaf al-Hadist* yang disatukan dengan bukunya *al-umm*.

apabila beliau mendapat persetujuan maka dengan spontan mengambil keputusan.

Kenyataan lain yang muncul pada periodenya yaitu dipercayakannya Umar bin Khattab sebagai *qadhi* (hakim) khususnya dalam menangani perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam.¹² Hanya saja, Abu Bakar dalam menunjuk Umar sebagai *qadhi* tidaklah sepenuhnya wewenang itu dilimpahkan kepadanya. Yang jelas, pada periode Abu Bakar, Umar pernah diserahi sepenuhnya sebagai *qadhi* di Medinah.

Demikianlah tradisi Abu Bakar dalam mengangkat dan menunjuk penguasa di setiap wilayah, selain ia sebagai penguasa pemerintahan juga sekaligus sebagai penguasa agama (*Imamat*) dan *qadhi*.¹³

Adapun dalam hubungannya terhadap ijtihad pada suatu kasus, maka Abu Bakar sangat membatasi diri dalam berijtihad. Hal ini disebabkan kekhawatiran beliau untuk terjebak pada kekhilafan dan kesalahan dalam menetapkan hukum.

Abu Bakar misalnya, jika berfatwa dan mengeluarkan pendapatnya berkata, “demikianlah pendapatku, jika benar sesungguhnya dan Allah dan jika keliru. sesungguhnya dari aku sendiri dan aku istiqfar kepada Allah.”¹⁴

Demikian juga halnya tradisi Umar selain landasan utamanya adalah Alquran dan Sunnah Nabi jika ia tidak mendapatkan jawaban pada keduanya, maka ia merujuk pada pengambilan keputusan Abu Bakar dan jika tidak ia dapatkan maka beliau meminta pertimbangan kepada tokoh-tokoh sahabat. Beliau tidak ada kesepakatan di antara mereka maka dengan spontan ia berijtihad.¹⁵

Di antara kasus-kasus hukum yang tidak terdapat nas-nya dalam Alquran dan Sunnah Nabi, maupun *ijma'* ulama dan dalil-dalil *mu'tabar* lainnya seperti qiyas, antara lain:

- a. Kadar jaminan ganti rugi bagi binatang yang dilukai ataupun yang dcederai oleh orang lain yang bukan pemiliknya.
- b. Batas minimal masa menstruasi.
- c. Hukum mengawasi wanita yang masih dalam *'iddah* yang diyakini telah melakukan hubungan suami istri.
- d. Hukum Suami yang hilang tidak ada kabar beritanya dalam waktu tertentu., apa yang harus dilakukan oleh isterinya? apakah ia harus menunggu empat tahun, ataukah *ber'iddah* empat bulan sepuluh hari yaitu batas waktu *'iddah* wafat?
- e. Warisan wanita bertalak *ba'in*, yang penolakannya itu dilafazhkan pada waktu suaminya sedang menghadapi kematian (*maradh al-maut*).

Kasus-kasus seperti tersebut di atas, penetapan hukumnya disandarkan

¹² Lihat Mustafa Said, *op cit*, h. 110. Lihat juga 'Athiyyat Mustafa Musyarrafat, *al-Qadha fi al-Islam*, (Mishr: Mathabi' Dar al-Qad, 1966) h. 93.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, h. 48

¹⁵ *Ibid*, h. 98

pada perkataan sahabat (*qawl al-sahab'iy*). Sebagian ulama cenderung untuk menjadikannya *hujjah syara* yang wajib dipedomani, dan oleh kebanyakan ulama menjadikannya *hujjah syara'* atas dasar kredibilitas sahabat itu sendiri.

Dengan demikian *ikhtilaf* ulama dalam masalah fikih khususnya menyangkut kasus-kasus yang tidak ada *nas*-nya, dapat dikatakan mengacu dari perbedaan pendapat ulama tentang *qa'ul al-sahaby* yang menjadikannya sebagai *hujjah syara'*.

Dalam analisis ini, penulis tidak menyebutkannya secara terinci, untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif *ikhtilaf* terhadap kasus-kasus di atas dapat dilihat pada sejumlah buku-buku "*Muqaranat al-Mazahib fi Usul al-fiqh*".¹⁶,

METODE ULAMA DALAM MENGATASI IKHTILAF.

Dimaksudkan *ikhtilaf* di sini adalah terdapatnya dua buah *nas* atau lebih dari sisi makna tampaknya bertentangan, yang sebagian ulama berpendapat bahwa kesemuanya tidak mungkin diamalkan secara bersamaan.

Oleh karena itu para ulama menempuh berbagai macam cara (jalan) di dalam mengkompromikan *nas-nas* tersebut.

Dipahami bahwa apa yang dikemukakan oleh Nabi berupa ayat-ayat Alquran dan Hadis, sama-sama berasal dari Allah. Oleh karena itu tidak mungkin bertentangan di antara keduanya. Namun pada kenyataannya ada sejumlah *nas* (hadis) yang tampaknya tidak sejalan dan bertentangan dengan hadis lain ataupun dengan Alqur'an. Bila demikian halnya, maka pasti ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Dalam kaitan tersebut, penulis dituntut untuk mampu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat menurut yang dituntut oleh kandungan *nas*, yang bertentangan.

Dalam mengantisipasi kandungan *nas* misalnya, ulama tidak sependapat. Terhadap sunnah Nabi, sebagian ulama menyebutnya dengan *mukhtaliful hadits*, sebagian lagi menyebutnya dengan *mukhtalafatul hadis* dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan *al-ta'arudh*.¹⁷ Untuk menyelesaikan *nas* hadis yang tampak bertentangan tersebut, cara yang ditempuh oleh ulama tidak sama; ada yang menempuh satu cara ada pula yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda. Istilah-istilah yang banyak dijumpai dalam hal ini antara lain:

- a. *al-tarjih* (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat);
- b. *al-jam'u*, yakni kedua hadits yang tampak bertentangan itu dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya.
- c. *al-nasikh wa al-mansukh* (petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan

¹⁶ Kitab-kitab yang dimaksud di atas adalah: "al-Mugniy", oleh Ibn Qudamah, jilid VIII, h. 84-85; *bidayat al-Mujtahid*" oleh Ibn Rusyd, jilid II, h. 323; *al-Umm* oleh Imam Syafi'iy, jilid I h. 55, jilid V, h. 215-235 dan 236.

¹⁷ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Makalah disajikan dalam seminar yang diadakan oleh Dirasah Ulya Pendidikan Tinggi Purna Sarjana Agama Islam di Medan Sumatera Utara, 1991, h. 168.

sebagai penghapus sedang hadis yang satunya sebagai yang dihapus.

- d. *al-tauqif* (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan).¹⁸

Walaupun cara-cara penyelesaian ulama berbeda-beda, namun tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaiannya harus berbeda juga. Dinyatakan demikian karena selain itu ulama pada umumnya lebih mengutamakan cara *al-jam'u*, dan *al-taufiq*, sepanjang cara itu dapat diterapkan, juga untuk cara penyelesaian yang diberi istilah yang berbeda, ternyata hasilnya banyak yang menunjukkan kesamaan.

Keempat tahap metode penyelesaian dalam mengatasi ikhtilaf al-adillat sebagaimana telah dikemukakan di atas ialah (1) *al-jam'u*; (2) *al-nasih wa a-mansukh*; (3) *al-tarjih* dan (4) *al-taufiq*. Cara yang disebutkan terakhir perlu ditempuh oleh penulis bila ternyata ketiga cara yang disebutkan terdahulu tidak dapat diselesaikan. Dengan menempuh cara *al-taufiq* seseorang akan dapat terhindar dari pengambilan keputusan yang keliru.

Tentang metode *al-jam'u* dan *al-tarjih*, hemat penulis termasuk masalah yang cukup rumit dalam ilmu fikih, sebab sebelum *di-jama'* atau *di-tarjih* diperlukan pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap nas. Sebagian besar nas yang seharusnya dapat dikompromikan tetapi karena kedangkalan pemahaman dan penghayatan terhadap nas. maka sebagian penulis hanya menempuh penyelesaian salah satu dari keduanya saja.

PENUTUP

- a. Faktor penyebab *ikhtilaf* dalam masalah *furu'* dapat berupa perbedaan qira'at, perbedaan penalaran atau menetapkan dan menilai suatu hadis, lafadz Alqur'an yang bermakna ganda, adanya sejumlah nas yang saling bertentangan (*ta'arudh*) dan Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nas-nya secara *sarih*.
- b. Ikhtilaf yang telah terjadi di kalangan umat terdahulu merupakan bagian dari kenyataan alamiah hidup ini. Oleh karenanya untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat, ikhtilaf harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.) Jika niatnya jujur. orang yang bersangkutan memiliki tanggung jawab bersama, 2.) Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan membuka cakrawala berpikir. 3.) Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara dan bermuamalat dengan manusia lainnya sesuai dengan tingkat penghayatan, pemahaman dan pengalamannya dalam melihat realitas hidup di lingkungannya.
- c. Metode Solusi yang telah diberikan oleh para ulama kita dalam penyelesaian Ikhtilaf dalam bidang *furu'* meliputi: 1) *al-jam'u*; 2) *al-nasih wa a-mansukh*; 3) *al-tarjih* dan 4) *al-taufiq*.

¹⁸ *Ibid*, 169-171.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

al-Dalawy, Waliy Allah Abd Rahim, *Hujjah Allah al-Balighat*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tth,

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, penerjemah M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah dengan judul *Bidayat 'l-Mujtahid*, Semarang: Penerbit Asy-Syia', I, 1990

ibnu Taimiyat , "*Raf'u al-Malam 'an al-A'Immat al-A'lam*" dan al-Syekh al-Ustaz Ali al-Khafif dengan judul: "*Muhadharat fi Asbab ikhtilaf al-Fuqaha* tt:tp

Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam perspektif Fikih Islam* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fikih pada fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, senin tanggal 31 Mei 2004.

....., *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap perkembangan Fikih Islam (Abad Kedua & ketiga Hijriah)*, Disertasi, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.

Mustafa Said al Khan, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-usuliyat fi ikhtilaf al-Fuqaha*, Muassat al-Risalat . 1981

al-Mughirah, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin, *Shahih al-Bukhariy*, Mishr: Al-Mathba'at Ali Shubaih, t.th.

Musyarrifat, Athiyyat Musthafa, *al-Qadha fi al-Islam*, Mishr: Mathabi' Dar al-Qad, 1966

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Makalah disajikan dalam seminar yang diadakan oleh Dirasah Ulya Pendidikan Tinggi Purna Sarjana Agama Islam di Medan Sumatra Utara , 1991

al-Nawawy, Shahih Muslim bi syarh, *Shaih Muslim* (Mishr: Al-Mathaba'at al-Mishriyyat, VI, 1924

al-Suyuthiy, Abu Abd Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahrain al-Nasa'iy, Syarh Jalaluddin, *Sunan al-Nasa'iy*, Beirut: Dar al-Fikriy, VI